



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan majelis yang mengadili perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 309/2016/PA.Smn., tanggal 19 Juli 2016, telah memberikan kuasa kepada Thalys Noor C., S.H.I., S.H., M.A., M.H., Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I., Jiwa Nugroho, S.H. dan Rusman Aji, S.H. semuanya Advokat-Konsultan Hukum pada **Firma Hukum AFTA & BROTHERS**, alamat di Jalan Pamularsih Nomor 9 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, **Kota Yogyakarta**, semula **Tergugat I**, selanjutnya sebagai **Pembanding**;

Melawan

1. Terbanding I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan magister, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 176/2016/PA.Smn, tanggal 11 April 2016 telah memberikan kuasa kepada Akhmad Kholid, S.H., Guffi Adriyan, S.H. dan Drs. H. Hasanuddin T., S.H., M.M., M.H., ketiganya Advokat pada **Kantor Hukum AKHMAD KHOLID & REKAN**, alamat di Jalan Rawasari Barat Nomor E.272,

Hlm 1 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Pusat, semula **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**;

- 2. Terbanding II**, Kota Samarinda, alamat di Jalan Jakarta nomor 01, Kelurahan Loa Bakung, Kota Samarinda, semula **Tergugat II**, selanjutnya sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA. Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Almarhum Ayah Terbanding I dengan Pembading (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Menyatakan akta nikah nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 2 Februari 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Tergugat II) untuk mencoret akta nikah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 atasnama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm 2 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2016 pihak Tergugat I /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2016;

Membaca, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I, tanggal 24 Oktober 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding I/Penggugat tanggal 10 Nopembar 2016;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II tanggal 11 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 27 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah; Berita Acara Sidang dalam perkara a quo dalam tingkat pertama, memori banding Tergugat I /Pembanding tertanggal 24 Oktober 2016, kontra memori banding Penggugat/Terbanding I tanggal 10 Nopember 2016, kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II tanggal 11 Nopember 2016, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dalam eksepsi dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya

Hlm 3 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan Permohonan diganti menjadi Gugatan sudah benar sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tatacara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian, yaitu dengan acara contentious; Sehingga yang semula permohonan dirubah menjadi gugatan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan yang dilakukan Penggugat tidak merubah pokok perkara, dalam permohonan adalah permohonan pembatalan nikah antara Tergugat I dengan ayah Terbanding dan pokok perkara dalam gugatan juga sama yaitu pembatalan nikah Tergugat I dengan ayah Terbanding;

Menimbang, bahwa dasar dalam permohonan yang dirubah menjadi gugatan sama yaitu ayah Terbanding ketika menikah dengan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan dengan istri ke III dengan ayah Terbanding, dan perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan jalan pemalsuan identitas ayah Terbanding tersebut, dengan memalsukan identitas yang mestinya berstatus kawin dipalsukan menjadi berstatus jejaka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dan akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 April 2016 dan gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan pada tanggal 01 Juni 2016, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah yang dilakukan oleh ayah Penggugat yang bernama ayah Terbanding dengan Tergugat I (Pemanding/isteri ke IV), yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah karena telah terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat tentang alamat,

Hlm 4 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejak sebagaimana termuat dalam posita 9, dan perkawinan Tergugat I dengan ayah Terbanding tersebut telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama karena ayah Terbanding masih terikat perkawinan dengan isteri ketiga ,sebgaimana yang didalilkan dalam posita 11;

Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti antara lain:

1. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Palasari No. Reg: 474/12/Pem/2015 dan Camat Ciatur No. Reg 593/273/Peem/2015 (bukti P-1);
2. Status perkawinan dan perceraian ayah Terbanding (ayah kandung Penggugat) dengan ibu kandung Penggugat pada tanggal 12 Maret 1969 di Porwokerto kemudian bercerai pada 20 Februari 1988 di Pengdilan Agama Jakarta Timur sebagaimana (bukti P-3);
3. Bukti perkawinan antara ayah Terbanding dengan istri ke III yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor, Kota Bogor sebagaimana (bukti P-4 dan P-24);
4. Bukti perkawinan antara ayat Terbanding (ayah kandung Penggugat) dengan Pembanding (Tergugat I) pada taggal 31 Januari 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Samarinda sebagaimana (bukti P-5);

Menimbang, bahwa memperhatikan akta nikah sebagaimana (bukti P-24) tertera status ayah Terbanding (ayah kadung Penggugat) ditulis jejak pada hal kenyataannya ketika itu ayah Penggugat berstatus masih terikat perkawinan dengan isteri kedua yaitu ibu kandung Penggugat sebagaimana bukti (P-3) dan dalam akta nikah tersebut tidak tercantum adanya izin poligami dari Pengadilan Agama sehingga dengan demikian perkawinan tersebut juga tidak sesuai dengan syarat materiil sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 11 dan diartikan tidak sah menurut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-

Hlm 5 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ketika ayah Terbanding menikah dengan Pembanding sebagaimana (bukti P-5 dan P-7) sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri ke III tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat perkawinan ayah kandung Terbanding menikah dengan Pembanding terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat tentang alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejak sebagaimana termuat dalam posita 9, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena bukan kewenangan Peradilan Agama, maka tidak perlu dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Tarsihul Mustafidin halaman 415 yang kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri adapun pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

فإن ولي الأمر إذا شرط على القاضي عدم الحكم في أمر مخصوص
أتبع

Artinya :

Sesungguhnya Waliul amri apabila mensyaratkan atas hakim tidak berwenang menghukumi suatu perkara tertentu harus ditaati.

Karenanya alasan/dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 9 (sembilan) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya ketika ayah kandung Penggugat menikah dengan Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri ke III dengan ayah Terbanding maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi yang pertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selanjutnya akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hlm 6 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ☐ Menerima permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding;
- ☐ Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA. Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- ☐ Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shoffar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.,Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, S.H. dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S. H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA. Yk. tanggal 3 Nopember 2016 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu H.TRI HARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hlm 7 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. WIYOTO, S. H.

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Perincian biaya:

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Plh. Panitera

MUH. HARUN, S. Ag., M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm.Put.No.58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)